

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Pertanian Lainnya

NAMA INDIKATOR

Luas Hutan yang dikelola Rakyat

TAHUN

2018

KONSEP

- Luas Hutan yang dikelola Rakyat adalah luas hutan yang dikelola oleh rakyat yang meliputi kegiatan-kegiatan penanaman kayu, peremajaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan
- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk.101/Menhut-II/2004 Tanggal 24 Maret 2004 Tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp Kertas

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Hektar (Ha)

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui luas hutan yang dikelola rakyat di suatu wilayah hutan tertentu.

INTERPRETASI

Luas Hutan yang dikelola Rakyat menunjukkan luas hutan yang dikelola rakyat yang diberi Hak pengelolaan oleh Menteri Pertanian untuk mengelola, memelihara dan menebang hutan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian hutan.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

